



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI BANK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel yang didukung dengan kewenangan untuk memperoleh, memproses, dan mendiseminasikan data dan informasi guna memenuhi ketersediaan data dan informasi yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Informasi adalah Data dasar atau kumpulan Data yang telah diolah, diorganisasikan, dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan relevansi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format.
3. Perolehan Data dan Informasi adalah pengumpulan Data dan Informasi untuk diproses dan/atau digunakan lebih lanjut.
4. Pemrosesan Data dan Informasi adalah pengolahan suatu Data dan Informasi yang diperoleh menjadi Data dan Informasi baru.
5. Diseminasi Data dan Informasi adalah penyediaan Data dan Informasi yang diperoleh dan/atau telah diproses untuk dapat diakses oleh pihak eksternal Bank Indonesia.

Pasal 2

Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
- b. menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan pelaksanaan terkait Data dan Informasi Bank Indonesia; dan
- c. menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia.

BAB II PRINSIP DASAR KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia mencakup:
 - a. Perolehan Data dan Informasi;
 - b. Pemrosesan Data dan Informasi; dan
 - c. Diseminasi Data dan Informasi.
- (2) Kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang mendukung bauran kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Bank Indonesia.

Pasal 6

Kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar:

- a. relevansi;
- b. mengacu pada standar profesional dan praktik yang terbaik;
- c. berbasis teknologi yang tepat;
- d. perlindungan; dan
- e. koordinasi dan sinergi.

BAB III

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 7

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mencapai sasaran ketersediaan Data dan Informasi yang berkualitas guna memenuhi:

- a. kebutuhan perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan Bank Indonesia;
- b. komitmen nasional dan internasional; dan
- c. penyediaan Data dan Informasi bagi publik.

Pasal 8

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan Data dan Informasi yang terdiri atas:

- a. penyelenggaraan survei;
- b. pemerolehan Data dan Informasi dari pihak terkait; dan
- c. pemerolehan Data dan Informasi dari dan/atau pertukaran Data dan Informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 9

- (1) Kebijakan prinsipil dan strategis dalam kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
- (2) Penetapan kebijakan prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Dewan Gubernur.

Pasal 10

Ruang lingkup proses kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. perumusan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pengawasan;
- d. koordinasi dan sinergi; dan
- e. akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV

PERUMUSAN KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis mengenai Data dan Informasi.
- (2) Kebijakan prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan Gubernur mingguan.

BAB V

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Perolehan Data dan Informasi

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia melakukan pengaturan terkait:

- a. subjek;
- b. objek;
- c. mekanisme; dan
- d. teknologi.

Pasal 13

- (1) Subjek Perolehan Data dan Informasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. badan lainnya;
 - d. kementerian atau lembaga; dan
 - e. organisasi internasional.
- (2) Bank Indonesia menetapkan subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diwajibkan untuk memberikan Data dan Informasi kepada Bank Indonesia.

- (3) Subjek yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Subjek yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Objek Perolehan Data dan Informasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa Data dan Informasi yang dikategorikan berdasarkan:
 - a. sumber dan tujuan awal Perolehan Data dan Informasi;
 - b. tingkat kedetailan; dan
 - c. format.
- (2) Sumber dan tujuan awal Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (3) Tingkat kedetailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. granular; dan
 - b. agregat.
- (4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. digital; dan
 - b. nondigital.

Pasal 15

Mekanisme Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. survei;
- b. pelaporan;
- c. kerja sama;
- d. permintaan langsung; dan/atau
- e. akses langsung.

Pasal 16

Teknologi Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. pengaliran melalui sistem;
- b. penarikan melalui sistem;
- c. penyampaian secara luring; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perolehan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pemrosesan Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (2) Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. prinsip atau kaidah ilmiah;
 - b. manual;
 - c. panduan kompilasi; dan/atau
 - d. acuan lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui sistem informasi digital atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan mekanisme Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sesuai dengan kebutuhan dan penerapan manajemen risiko.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemrosesan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Diseminasi Data dan Informasi

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Bank Indonesia menetapkan klasifikasi Data dan Informasi yang menjadi pedoman dalam melakukan Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui sarana yang dapat diakses oleh publik; dan
 - b. berdasarkan permintaan pihak tertentu.
- (4) Pihak eksternal yang menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan Bank Indonesia sebagai sumber materi.
- (5) Pihak tertentu yang menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus menjaga keamanan dan kerahasiaan Data dan Informasi yang diterima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

Bank Indonesia menetapkan bentuk dan media Diseminasi Data dan Informasi dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia menetapkan jadwal Diseminasi Data dan Informasi yang bersifat rutin.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan jadwal Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada publik dan pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat Penugasan Pihak Lain

Pasal 25

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan kegiatan Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan/atau Diseminasi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pihak lain yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. independen;
 - b. kompeten;
 - c. profesional; dan
 - d. syarat lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pihak lain yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan Data dan Informasi serta melaksanakan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan mengenai pelaporan sebagai bagian dari mekanisme Perolehan Data

dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaporan Bank Indonesia.
- (4) Pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Pengawasan pelaporan dilakukan dengan:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan.

BAB VII KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal.
- (2) Koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip independensi dalam interdependensi kebijakan.

Pasal 29

Koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan melalui:

- a. forum antarotoritas, forum internasional, dan forum lain; dan

- b. kerja sama domestik dan kerja sama internasional, untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan Data dan Informasi.

BAB VIII AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 30

Dalam kebijakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Indonesia menerapkan transparansi pelaksanaan kebijakan Data dan Informasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pasal 31

- (1) Dalam penerapan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bank Indonesia melakukan komunikasi untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap Data dan Informasi yang didiseminasikan oleh Bank Indonesia.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui berbagai produk dan kanal komunikasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/4/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3875), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌚

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌘



Dokumen ini telah diotentikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://www.bsn.go.id/verifikasi>



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN DATA DAN INFORMASI BANK INDONESIA

I. UMUM

Guna mencapai tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memiliki tugas yang meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Untuk itu, diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia guna mewujudkan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Dalam merumuskan kebijakan yang efektif, kredibel, dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia, diperlukan dukungan ketersediaan Data dan Informasi yang berkualitas, yaitu Data dan Informasi yang komprehensif, terpercaya, akurat, terkini, dan mudah diakses.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan Perolehan Data dan Informasi serta penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan Pemrosesan Data dan Informasi serta Diseminasi Data dan Informasi dalam rangka mendukung penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas. Data dan Informasi tersebut dapat mencakup laporan, keterangan, dan/atau penjelasan dari pihak terkait. Selanjutnya, Data dan Informasi yang berkualitas tersebut dapat pula didiseminasikan guna mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia, memenuhi komitmen nasional dan internasional, serta memenuhi penyediaan Data dan Informasi bagi publik.

Dalam rangka memastikan ketersediaan Data dan Informasi yang berkualitas dimaksud, Bank Indonesia melakukan Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan Diseminasi Data dan Informasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak eksternal. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bauran kebijakan Bank Indonesia” adalah integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relevansi” adalah kebijakan Data dan Informasi yang sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar profesional dan praktik yang terbaik” adalah metodologi yang digunakan mengacu pada standar profesional dan praktik yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbasis teknologi yang tepat” adalah penggunaan teknologi terkini yang berlaku, termasuk teknologi digital, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap kebutuhan Bank Indonesia dan manajemen risiko.

Teknologi terkini antara lain *artificial intelligence*, *machine learning*, dan *big data analytics*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelindungan” adalah pelindungan terhadap Data dan Informasi yang dibangun oleh Bank Indonesia sejak Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, sampai dengan Diseminasi Data dan Informasi. Prinsip pelindungan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar terbaik yang

berlaku baik secara nasional maupun internasional, antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Huruf e

Koordinasi dan sinergi dilakukan antara lain melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana pertukaran informasi secara terintegrasi, penyusunan statistik bersama (*joint publication*), dan koordinasi Diseminasi Data dan Informasi untuk memenuhi komitmen internasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Data dan Informasi yang berkualitas” adalah Data dan Informasi yang:

- a. komprehensif, yaitu Data dan Informasi yang merepresentasikan konteks secara menyeluruh;
- b. tepercaya, yaitu Data dan Informasi yang dapat dipercaya kebenarannya;
- c. akurat, yaitu Data dan Informasi yang memiliki tingkat ketepatan yang tinggi;
- d. terkini (*timely*), yaitu Data dan Informasi yang tersedia secara tepat waktu dengan jeda waktu yang paling singkat antara periode Data dan Informasi dengan waktu penyediaan Data dan Informasi; dan
- e. mudah diakses, yaitu Data dan Informasi yang tersedia untuk seluruh pengguna dalam berbagai format dan kanal, dilengkapi dengan senarai rencana terbit dan metadata yang jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah entitas selain otoritas dan kementerian atau lembaga antara lain perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk rumah tangga.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “primer” adalah Data dan Informasi yang bersumber dari internal Bank Indonesia atau perolehannya secara khusus didesain untuk kepentingan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sekunder” adalah Data dan Informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari sumber eksternal dan tidak secara khusus didesain untuk kepentingan Bank Indonesia, termasuk data administratif kementerian atau lembaga dan badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “granular” adalah Data dan Informasi yang memuat karakteristik unit individual dari subjek dan/atau objek Perolehan Data dan Informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agregat” adalah Data dan Informasi yang merupakan hasil agregasi dari Data dan Informasi granular.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “digital” adalah Data dan Informasi yang dapat dilihat dan/atau ditampilkan dengan menggunakan perangkat teknologi digital.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “survei” adalah mekanisme Perolehan Data dan Informasi yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan atau pengamatan objek dan/atau responden untuk mendapatkan informasi yang representatif tentang suatu populasi pada saat tertentu dengan cara sistematis, termasuk *liaison*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaporan” adalah mekanisme Perolehan Data dan Informasi yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan diatur secara khusus aspeknya dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah mekanisme Perolehan Data dan Informasi yang didasarkan pada suatu bentuk kesepakatan tertulis dengan pihak eksternal, termasuk dalam rangka keanggotaan pada suatu lembaga atau forum dan Perolehan Data dan Informasi secara berbayar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permintaan langsung” adalah mekanisme Perolehan Data dan Informasi yang diminta secara langsung oleh Bank Indonesia dan tidak perlu diikat melalui kesepakatan tertulis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akses langsung” adalah mekanisme Perolehan Data dan Informasi yang dilakukan dengan cara mengakses Data dan Informasi yang tersedia antara lain secara publik dan pada sistem internal Bank Indonesia.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaliran melalui sistem” adalah pengaliran Data dan Informasi dari sumber data ke Bank Indonesia antara lain melalui aplikasi *transfer file* dan *application programming interface* (API).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penarikan melalui sistem” adalah penarikan Data dan Informasi dari sumber data oleh Bank Indonesia antara lain dengan menggunakan *web scraping*, aplikasi *transfer file*, dan *application programming interface* (API).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyampaian secara luring” adalah penyampaian Data dan Informasi yang tidak dilakukan melalui sistem Perolehan Data dan Informasi Bank Indonesia, termasuk survei yang dilakukan secara tatap muka dan telepon, surat elektronik, pertemuan langsung, dan sarana komunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi antara lain dengan menggunakan *big data analytics* dan *artificial intelligence*.

Pasal 17

Pengaturan mengenai Perolehan Data dan Informasi antara lain memuat subjek, objek, mekanisme, dan teknologi dalam Perolehan Data dan Informasi.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemrosesan Data dan Informasi antara lain menghasilkan indikator dan statistik.

Ayat (2)

Huruf a

Prinsip atau kaidah ilmiah antara lain prinsip atau kaidah dalam metodologi statistika, ekonometri, dan *big data analytics*.

Huruf b

Manual antara lain *balance of payments manual*.

Huruf c

Panduan kompilasi antara lain *external debt statistics guide*.

Huruf d

Acuan lain yang digunakan oleh Bank Indonesia antara lain standar yang diterapkan oleh lembaga internasional.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pengaturan mengenai Pemrosesan Data dan Informasi antara lain memuat metodologi, teknologi, dan perlindungan dalam Pemrosesan Data dan Informasi.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan klasifikasi Data dan Informasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak tertentu antara lain kementerian atau lembaga dan organisasi internasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dengan pihak tertentu.

Pasal 22

Bentuk Diseminasi Data dan Informasi antara lain tabel, grafik, analisis, infografis, laporan, materi presentasi, video, dan siaran pers. Media Diseminasi Data dan Informasi antara lain laman resmi Bank Indonesia, media sosial, media cetak, surat, publikasi cetak, surat elektronik, dan infrastruktur pertukaran Data dan Informasi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pengaturan mengenai Diseminasi Data dan Informasi antara lain memuat pihak yang menggunakan Data dan Informasi, perlindungan Data dan Informasi, bentuk dan media Diseminasi Data dan Informasi, serta jadwal Diseminasi Data dan Informasi.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam mengambil keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompeten” adalah memiliki kemampuan yang berstandar tinggi dalam melakukan kegiatan Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan/atau Diseminasi Data dan Informasi, antara lain memiliki sertifikasi dan sumber daya manusia yang cukup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah mempunyai keahlian dan menguasai bidang pekerjaan yang dilakukannya, antara lain mempunyai kinerja yang baik dan berpengalaman melakukan kegiatan Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan/atau Diseminasi Data dan Informasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain klausul yang memuat perlindungan data pribadi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengaturan mengenai penugasan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia antara lain memuat persyaratan dan cakupan penugasan pihak lain, serta perlindungan Data dan Informasi.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengaturan mengenai pelaporan antara lain memuat subjek, objek, mekanisme, dan teknologi dalam pelaporan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan tidak langsung antara lain dilakukan melalui validasi terhadap Data dan Informasi yang dilaporkan dan verifikasi kepada pelapor.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

